BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Jl. Muh. Nur Latamoro Poros Kolaka Kendari, Rate-Rate, Kab. Kolaka Timur
Kode Pos : 93582 E-mail: bawaslukoltim@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN KOLAKA TIMUR**
**NOMOR : T021/HK.01.01/KSG-07/01/2021**

**TENTANG**
**PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN KOLAKA TIMUR**
**TAHUN 2021**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur;
b. Bahwa untuk mengantisipasi belum tersedianya pejabat struktural yang dapat mengisi posisi dalam Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu menunjuk staf Pegawai Negeri Sipil Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur untuk menempati posisi dalam Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur sebagai PPID;
c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Penetapan Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diubah terkahir kali dengan Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0645/K.Bawaslu/HM.00/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik;
2. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686470/2020 tanggal 12 November 2019.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019, sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini ;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana berikut;

a. Pembina / Pengarah :
   1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
   2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID ;
   3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Pelayanan.

b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
   1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
   5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
   6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID bertugas :
   1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon layanan Informasi Publik;
   4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publikdi Komisi Informasi.

d. PPID :
   1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
   8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
   9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
   11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi bertugas:
   1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
      a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
      b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
      c) Menyampaikan suat permohonan Informasi kepada pejabat bidan Dokumentasi;
      d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
      e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan

f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali bila terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan Di : Tirawuta
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN KOLAKA TIMUR**
**KETUA,**

**RUSNIYATI NUR RAKIBE, S.Pd., M.Pd.**

Tembusan, Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kolaka Timur;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR :
TANGGAL : 4 Januari 2021

# SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2020

| | N A M A | JABATAN | KEDUDUKAN |
|---|---|---|---|
| | Rusniyati Nur Rakibe, S.Pd. M.Pd | Ketua Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur | Pembina |
| | La Golonga, S.Pd. M.Pd | Anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur | Tim Pertimbangan |
| | Abang Saputra Laliasa, S.Pd | Anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur | Tim Pertimbangan |
| | Muailah, SP.M.Si | Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur | Atasan Tim KIP/PP |
| | Safriansyah, S.E., M.M | Pelaksana Teknis PNS Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur | Tim KIP/PPID |
| | Nurhidayat, S.Pd | Pelaksana Teknis PNS Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur | Petugas Layanan Informasi |
| | Tennov Erick Antarani, S.H | Pelaksana Teknis PPNPNS Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur | Petugas Layanan Informasi |
| | Andi Wijaya, S.H | Pelaksana Teknis PPNPNS Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur | Petugas Layanan Informasi |

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
KETUA,

RUSNIYATI NUR RAKIBE, S.Pd., M.Pd